

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

P. +62 21 4707433-F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NO 008/SK-DIR/RS DN/IV/2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR LENY SETIAWATI WIJAYA,S.TR. Keb SEBAGAI MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- a. bahwa rumah sakit harus mendesain dan melaksanakan proses untuk memberikan pelayanan dan asuhan pasien yang berkesianmbungan, berkelanjutan serta koordinasi antar tenaga media dan profesional pemberi asuhan dalam rangka memnuhi prinsip kelamatan pasien dan mutu pelayanan;
- b. bahwa rumah sakit perlu melakukan koordinasi pelayanan, perencanaan pemulangan dan tindak lanjut sesuai dengan pilar asuhan pasien yang terdiri dari asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan gizi, dan asuhan farmasi dll perlu pelayanan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang penunjukan dan pengangkatan Sdr. Leny Setiawati Wijaya sebagai Manajer Pelayanan Pasien (MPP) / Case manager di Rumah Sakit Dharma Nugraha

Mengingat

- 1. Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang ketenaga praktik kedokteran.
- 2. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4. Undang- Undang RI No 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan



JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

www.dharmanugraha.co.id

F. +62 21 4707428

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 269/MENKES/PER/II/2008 tentang rekam medis .

- 6. Peratruran Menteri Kesehatan RI No. 290/ MENKES/PER/III/2008 tentang tindakan kedokteran;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1438/MENKES/PER/I/2010 Tentang standar pelayanan kedokteran;
- 8. Peratruran Menteri Kesehatan RI No. 755/ MENKES/PER/IV/2011 Tentang penyelenggaraan komite medic RS;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 4 tahun 2018 tentang Hak pasien dan kewajiban rumah sakit
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN SDR.LENY SETIAWATI WIJAYA SEBAGAI MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP) CASE MANAGER RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

KESATU

Penetapan dan pengangkatan Manajer Pelayanan Pasien/ MPP/ Case Manajer RS Dharma Nugraha Melakukan koordinasi, kerjasama secara kolaboratif dengan para pemberi asuhan pasien dan bidang/ bagian terkait untuk meningkatankan mutu pelayanan dan keselamatan paisen sesuai dengan panduan/ Prosedur MPP.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan seperlunya.



P. +62 21 4707423-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 April, 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto, Sp.A

Hospital Est. 1996



P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA

NUGRAHA

NOMOR/SK-DIR/RS DN/IV/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN MANAJER PELAYANAN PASIEN / MPP DI/RS

DHARMA NUGRAHA

URAIAN TUGAS MANAJER PELAYANAN PASIEN / MPP

NAMA	LENY SETIAWATI WIJAYA,S.Tr.Keb
JABATAN	MANAJER PELAYANAN PASIEN / MPP
UNIT KERJA	PELAYANAN PASIEN
JENIS DAN	
KEDUDUKAN:	
a. Jenis jabatan	Fungsional
b. Atasan langsung	Manajer Pelayanan Medis
c. Bawahan tidak	Kaperawat, kepala instalasi, PJ unit
langsung	
HUBUNGAN KERJA	
a. Internal	1. Bidang pelayanan medis
	2. Bidang penunjang medis
	3. Bidang keperawatan
	4. Bagian marketing
	5. Bagian keuangan
	6. Bagian Personalia/ HRD
	7. Bagian penunjang umum
	8. Kepala Instalasi
	9. Kepala perawat ruangan
	10. JKN RS
	JABATAN UNIT KERJA JENIS DAN KEDUDUKAN: a. Jenis jabatan b. Atasan langsung c. Bawahan tidak langsung HUBUNGAN KERJA



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

	Est.1996			
		11. PPI		
		12. Komite medic, keperawatan, tenaga kesehatan lain		
		13. Komite etik rumah sakit		
	b. Eksternal	1. IDI		
		2. PPNI		
		3. IBI		
		4. DINKES, BPJS		
		5. Rekanan perusahaan/ asuransi dll		
6	TUGAS POKOK	Melaksanakan pengelolaan secara efektif, efisien dan cepa		
		terhadap semua pelayanan pasien terhadap asuhan pelayanan		
		pasien baik medis, keperawatan, kebidanan dan umum		
		mengutamakan keselamatan pasien.		
7	TANGGUNG JAWAB	1. Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang		
		profesional dan keselamatan pasien.		
		2. Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan di rumah sakit		
		3. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya service excelent		
		meliputi: sikap perilaku, penampilan, dan kecepatan		
		pelayanan		
		4. Bertanggung jawab terhadap tindak lanjut permasalahan		
		dilapangan.		
		5. Bertanggung jawab terhadap pemantauan program pasien		
		safety 6 Partanggung jawah tarbadan nasian barisika tinggi baik		
		6. Bertanggung jawab terhadap pasien berisiko tinggi baik		
	LID A LAN TILIC A C	medis atau non medis		
8	URAIAN TUGAS	Memantau pelaksanaan pelayanan asuhan pasien		
		2. Berkoordinasi dengan unit playanan temuan		
		identifikasi diunit diinformasikan kepada MPP untuk		



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Est.1996		
		ditindaklanjuti.
	3.	Memantau pelaksanaan pelayanan asuhan pasien
		medis, keperawatan dan umum.
	4.	Melakukan koordinasi dengan bidang lain terkait
		mutu pelayanan
	5.	Melakukan identifikasi pasien-pasien yang berisiko
		baik medis atau non medis
	6.	Melakukan handling complain dan melakukan
		pendampingan pada pasien dengan kasus khusus.
	7.	Memantau pelaksanaan service excellent meliputi:
		sikap perilaku, penampilan dan kecepatan
		pelayanan
	8.	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan mutu,
		pasien safety, identifikasi risiko, service excelen di
		pelayanan rumah sakit
	9.	Melakukan bimbingan dan pengawasan
	10.	Memberikan usul saran untuk perbaikan mutu dan
		pelayanan rumah sakit.
	11.	Melakukan asesmen tentang kebutuhan kesehatan
		dan kebutuhan MPP
	12.	Menyusun perencanaan MPP (Case Manager Plan)
		berkolaborasi dengan pasien, keluarga dan
		pemberi asuhan di RS, pembayar, PPA di fasilitas
		pelayanan primer, untuk memaksimalkan hasil
		asuhan yang berkualitas, aman dan cost effective
	13.	Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar PPA
		dalam konteks keterlibatan pasien dalam
		pengambilan keputusan



www.dharmanugraha.co.id

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

Memberikan edukasi dan advokasi kepada pasien 14. dan keluarganya atau pemberi asuhan untuk memaksimalkan dan kemampuan pasien keluarganya dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan yang diterimanya. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, atau pemberi asuhan, PPA terkait alternative di pelayanan komunitas/lingkungan rumahnya, manfaat asuransi, aspek psiko-sosio-kultural sehingga keputusan tepat waktu dengan dasar informasi lengkap

- 15. Memberikan advokasi sehingga meningkatkan kemapuan pasien dan keluarga dalam mengatasi masalah dengan mencari opsi pelayanan yang tersedia, rencana pengambilan alternatif sesuai kebutuhan, agar tercapai hasil asuhan yang diharapkan
- Mendorong pemberian pelayanan yang memadai untuk kendali mutu dan biaya dengan basis kasus per kasus
- Membantu pasien dalam proses transisi pelayanan yang aman ke tingkat pelayanan berikutnya yang memadai
- Berusaha meningkatkan kemandirian advokasi dan kemandirian pengambilan keputusan pasien
- 19. Memberikan advokasi kepada pasien dan pembayar untuk mefasilitasi hasil yang positif bagi pasien, bagi PPA dan bagi pembayar. Namun bila ada perbedaan kepentingan maka kebutuhan



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

	Est.1996	
		pasien lebih menjadi prioritas
		20. Berkoordinasi dengan unit pelayanan tentang
		pengaturan alur pasien jika terjadi penumupkan/
		kelambatan pelayanan.
		21. Berkoordinasi dengan unit pelayanan khusus pada
		pasien dengan kriteria pemulangan khusus dan
		memerlukan tindak lanjut asuhan/ pelayanan
		setelah pasien pulang/ keluar dari rumah sakit.
9	HASIL KERJA	1. Tercapainya analisa mutu pelayanan yang tepat dan akurat
		2. Tidak ada komplain terhadap pelayanan
		3. Tercapainya analisa menejemen risiko
		4. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan pasien oleh MPP/
		Hasil mutu pelayanan secara medis, keperawatan dan umum
		5. Termonitoringnya dan terselesaikan secara tuntas kasus medis
		maupun non medis
10	WEWENANG	1. Memberikan masukan kepada dokter ruangan dan DPJP
		tentang penatalaksanaan perawatan pasien
		2. Memberikan masukan kepada kepala ruangan terkait mutu
		pelayanan di rumah sakit
11	PERSYARATAN	1. Pendidikan formal : D3/S1 Kep NS, D3/D4/S1 Kebidanan,
	JABATAN	dokter
		2. Pendidikan non formal:
		a. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
		b. Penyusunan & penerapan SPO pelayanan
		kedokteran : PPK, CP, Algoritme, dll
		c. Pelayanan berfokus pada pasien (PCC)
		d. Pengenalan sistem jaminan misalnya asuransi,
		JKN dan INA-CBG's



P. +62 21 4707423-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

e. Pelatihan tentang perencanaan Pulang (Discharge
Planning) untuk kontinuitas pelayanan
f. Manajemen Resiko
g. Etiko Legal
h. Komunikasi efektif
i. Manajemen Mutu
j. Program Pengendalian Infeksi (PPI)
k. Handling Complain
3. Masa kerja :> 1 untuk dokter, > 5 thn keperawatan/
kebidanan
4. Pengalaman kerja: pernak menjabat sebagai kepala
perawat/ kepala instalasi
5. Persayaratan lain : lulus uji kompetensi MPP

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : ...,April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto, Sp.A